

PERKAWINAN AHLUL KITAB MENURUT PEMIKIRAN
QURAISH SHIHAB

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk

memperoleh gelar sarjana (S1)

Dalam Ilmu Syari'ah Pada

Prodi : Ahwal Asy syaksiah

Jurusan syaria'ah

STAIN Zawiyah cot kala Langsa

Oleh :

YULIA BAIDAR

NIM.520700024



JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
ZAWIYAH COT KALA LANGSA
2013M/1434H

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Perkawinan Ahlul Kitab Menurut Pemikiran Quraish Shihab “. Selawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan alam Baginda Rasulullah SAW beserta sahabat dan pengikutnya.

Dalam penulisan skripsi ini tentu saja penulis mengalami berbagai hambatan disebabkan sulitnya memenuhi bahan-bahan yang berkenaan dengan judul skripsi ini, karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Drs. Nawawi Marhaban, MA sebagai pembimbing pertama dan Bapak Syafi'eh, M. Fil. I sebagai pembimbing kedua yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terimakasih penulis yang tak terhingga kepada ayahanda, ibunda serta keluarga tercinta, sahabat serta handai tolan lainnya yang turut member bantuan dan dorongan, serta doa selama penulis menyelesaikan studi pada perguruan tinggi, kepada pimpinan dan karyawan perpustakaan STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa yang telah melayani penulis dalam memberikan pinjaman buku-buku yang penulis butuhkan dalam penulisan skripsi ini.

Penulis mengucapkan terimakasih yang tiada terhingga kepada bapak ketua STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa yang telah mengajarkan penulis selama menuntut

ilmu di perguruan tinggi ini, kepada para civita akademik STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah denganikhlas membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah SWT membalas kebaikan-kebaikan mereka terhadap penulis.

Penulis menyadari bahwasannya skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan karena itu kritikan dan saran-saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirutkalam dengan berserah diri kepada Allah SWT serta memohon ridho-Nya, penulis mengharapkan semoga tulisan ini bermanfaat bagi pembinaan ummat baik bagi masyarakat maupun bagi penulis. Amin...

Langsa, 2013
Penulis

Yulia Baidar

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN.....	ii
ABSTRAKSI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN.....	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan kegunaan	5
D. Penjelasan istilah	6
E. Kerangka Teori.....	8
F. Kajian terdahulu	10
G. Metode penelitian.....	13
H. Sistematika pembahasan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERKAWINAN	17
A. Pengertian perkawinan.....	17
B. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	20
C. Tujuan dan Hikmah Perkawinan	27
D. Pandangan para ulama tentang perkawinan beda agama.....	28
E. Pengertian Ahlul Kitab dan Musyrik	33
BAB III BIOGRAFI M. QURAISH SHIHAB	41
A. Sejarah kehidupan M. Quraish shihab	41
B. Karya-karya M. Quraish shihab	47
C. Corak pemikiran M. Quraish shihab	52
BAB I V PANDANGAN M. QURAISH SHIHAB TENTANG PERKAWINAN AHLUL- KITAB DAN DASAR PEMIKIRANNYA TERHADAP AHLUL- KITAB TERSEBUT.....	56
A. Pandangan QuraishShihab Tentang Perkawinan Ahlul Kitab.....	56
B. Dasar Pemikiran Quraish Shihab Terhadap Perkawinan Ahlul Kitab	63
BAB V PENUTUP	67
A. KESIMPULAN	67
B. SARAN.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....	69
LAMPIRAN-LAMPIRAN	73
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	74

ABSTRAK

Perkawinan merupakan salah satu sunatullah yang berlaku umum pada makhluk ciptaan Tuhan. Perkawinan juga merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membina sebuah rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah Islam telah mengatur hal tersebut dengan tujuan agar umatnya dapat meneruskan keturunan dan terhindar dari zina. Idealnya perkawinan dilaksanakan oleh pasangan yang seagama, namun kadang jodoh datang dengan sendirinya tanpa memandang latar belakang agamanya. Mengacu pada hal tersebut, penelitian ini mengkaji permasalahan bagaimana pemikiran Muhammad Quraish shihab mengenai perkawinan ahlul Kitab dengan pokok permasalahan yang akan disampaikan bagaimana pemikiran serta dasar hukum yang di gunakan Quraish Shihab dalam kajian masalah tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian *library research*, dengan cara mengumpulkan data kemudian menganalisis secara kualitatif dengan metode *Deskriptif Analysis*. Dari hasil penelitian dapatlah diketahui bahwa Muhammad Quraish Shihab adalah salah satu tokoh yang membolehkan perkawinan beda agama. Menurutnya laki-laki muslim boleh menikah dengan perempuan ahli kitab sesuai dengan al Quran surat al-Maidah 5, karena memang Quran tidak memberikan pelarangan yang jelas mengenai hal tersebut sedangkan wanita muslimah tidak boleh menikah dengan laki-laki Ahli kitab sesuai dengan al Quran surat al Baqarah 221. Kebolehan tersebut tidaklah mutlak, namun terikat dengan ikatan yaitu bahwa wanita ahli kitab itu benar-benar berpegang pada ajaran Samawi (Yahudi dan Nasrani), tidak murtad dan tidak beragama selain Samawi, serta wanita ahli Kitab itu harus Mukhsonat yaitu orang yang menjaga atau memelihara kehormatan dirinya dari perbuatan zina dan tercela. Selain menggunakan dasar hukum dalam al Quran, Muhammad Quraish Shihab juga menguat pendapatnya tersebut dengan mengatakan bahwa sahabat dan tabi'in pernah menikah dengan wanita Ahli Kitab.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu *sunatullah* yang berlaku umum pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.¹ Manusia yang di beri berbagai kelebihan dari makhluk lainnya, sehingga mereka menjadi subjek yang memiliki hak menentukan pilihannya, dan karenanya pula manusia di beri tanggung jawab atas segala tindakan. Bagi manusia perkawinan merupakan *sunatullah* yang amat penting. Demi menjaga martabat kemanusiaanya, maka diberikan Allah ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan dua jenis manusia yang berbeda. Dihadirkan para rasul Allah dengan membawa agama untuk mengatur manusia tadi. Para rasul Allah melaksanakan perkawinan, sehingga perkawinan menjadi salah satu sunnah Nabi.

Terjadinya ikatan lahir dan ikatan batin merupakan fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal, dapat di artikan bahwa perkawinan itu harus berlangsung seumur hidup dan tidak boleh putus begitu saja tanpa ada alasan yang benar sesuai ketentuan dalam islam.

Selanjutnya di nyatakan dengan tegas bahwa pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal itu haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai asas pertama dalam pancasila.

¹ Syaikh Mutawali as-Sya'rawi, *Fikih Perempuan (Muslimah)*, (Amzah, 2003-2009), h.175.

Undang-undang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu (Pasal 2 ayat 1) sesuai dengan UUD 1945, oleh Prof.Dr.Hazairin,S.H, di tegaskan bahwa bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agama sendiri, begitu juga bagi orang Kristen dan bagi orang Hindu atau Budha seperti yang di jumpai di Indonesia sekarang ini.²

Perkawinan Beda Agama adalah sesuatu yang amat peka bahkan pada tahun delapan puluhan di pandang sebagai sesuatu yang sangat merisaukan umat Islam. Sebagai contoh kita lihat Jamal Mirdad yang beragamakan Islam menikahi Lydia Kandow seorang yang beragama Kristen. Jauh sebelum pasangan beda agama ini kawin, banyak pasangan beda agama yang melangsungkan pernikahan.³ Menurut Islam orang yang melakukan pernikahan berbeda agama atau dengan orang yang beragama lain dari Islam, maka perkawinan tersebut adalah haram kecuali bagi pria muslim boleh menikah dengan ahlul kitab (yakni Yahudi dan Kristen), tetapi bila menikah dengan sesama muslim itu lebih baik dan utama. Ketentuan tersebut secara jelas tercantum dalam Al-qur'an Surat Al baqarah ayat 221 yang berbunyi :

² Mohd.idris ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h.194.

³ M. Karsayuda, *perkawinan beda agama menakar nilai-nilai keadilan kompilasi hukum islam*, (Jogjakarta: Total Media Yogyakarta, 2006), h. 3.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ^ج وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا
 أَعْجَبَتْكُمْ^ط وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا^ج وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ
 مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَكُمْ^ط أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ^ط وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَىٰ الْجَنَّةِ
 وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ^ط وَيُبَيِّنُ^ط آيَاتِهِ^ط لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Artinya : “ Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.(QS. Al-Baqarah : 221)⁴

Dan surat Almaidah ayat 5 yang berbunyi :

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ^ط الطَّيِّبَاتُ^ط وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ^ط
 وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ^ط وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ
 أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ

⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Surabaya: CV Aisyiah, 1998), h. 158.

مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ
عَمَلُهُ ۖ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٥﴾

Artinya: "Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi.(QS. Al-Maidah : 5)⁵

Perbincangan mengenai boleh atau tidaknya perkawinan beda Agama mendapat perhatian dari banyak tokoh muslim yang diantaranya akan penulis kaji terhadap pemikiran M. Quaish Shihab. M. Quraish Shihab membolehkan pernikahan dengan wanita *Ahlul Kitab* dengan menafsirkan ayat al-quran surat Al-maidah ayat 5 dan dengan melihat sejarah sahabat-sahabat Nabi yang pernah menikah wanita ahli kitab.⁶ Dalam pernikahan pria muslim dan wanita *Ahlul Kitab* inipun oleh para ulama memberikan syarat-syarat kebolehan untuk menikahi wanita *Ahlul Kitab* tersebut. Larangan beda agama tidak di atur sama sekali dalam UU perkawinan, namun diatur dalam KHI dalam pasal yang terpisah. Dalam KHI, wanita-wanita yang haram dinikahi dimasukkan dalam Bab VI tentang larangan kawin.

⁵ *Ibid*, h. 53-54.

⁶ [http://studi terhadap-pemikiran Quraish Shihab-1824.htm](http://studi%20terhadap-pemikiran%20Quraish%20Shihab-1824.htm), di akses 22 september 2011

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk, khususnya bila di lihat dari segi etnis / suku bangsa dan agama. Konsekuensinya, dalam menjalani kehidupannya masyarakat Indonesia di hadapkan kepada perbedaan dalam berbagai hal, mulai dari budaya, cara pandang hidup dan interaksi antara individunya. Yang menjadi perhatian dari pemerintah dan komponen bangsa adalah masalah hubungan antara umat beragama , salah satu persoalan dalam hubungan antar umat beragama ini adalah masalah pernikahan muslim dengan non muslim yang di sebut dengan” Pernikahan Beda Agama “

Adanya kebolehan perkawinan beda agama hanya dari golongan wanita *Ahlul Kitab* membuat penulis ingin mengkaji lebih banyak sejauh mana pemikiran M. Quraish Shihab dalam membolehkannya menikahi *Ahlul Kitab* tersebut kedalam skripsi yang akan disusun. Berpijak dari masalah inilah penulis tertarik untuk menulis masalah ini dalam bentuk karya ilmiah dengan judul **“PERKAWINAN AHLUL KITAB MENURUT PEMIKIRAN QURAISH SHIHAB ”**.

B. Rumusan masalah

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini :

1. Bagaimana pandangan Quraish Shihab tentang perkawinan Ahlul Kitab?
2. Apakah yang menjadi dasar pendapat Quraish Shihab Tentang Perkawinan dengan Ahlul Kitab?

C. Tujuan dan kegunaan

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah :

- a. Agar dapat mengetahui pandangan Quraish Shihab tentang masalah perkawinan dengan *Ahlul Kitab*
- b. Agar dapat mengetahui dasar pendapat Quraish Shihab tentang masalah perkawinan *Ahlul Kitab*.

2. Kegunaan penelitian

Kegunaan dari penyusunan skripsi ini adalah sebagai salah satu persyaratan dalam mencapai gelar sarjana (S-1) pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Zawiyah Cot KalaLangsa. Selain itu penelitian ini juga di harapkan berguna dan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam dunia keilmuan Islam, khususnya mengenai hukum perkawinan dengan beda agama. Sehingga dapat memberikan inspirasi kepada umat Islam di Indonesia khususnya agar tidak salah dalam memilih pasangan hidup yang berbeda agamanya.

D. Penjelasan istilah

Untuk menghindari berbagai macam persepsi dan pengertian judul yang penulis kemukakan yaitu “PERKAWINAN AHLUL KITAB MENURUT PEMIKIRAN QURAISH SHIHAB” maka berikut ini akan penulis berikan penjelasan istilah untuk lebih mengkronkritkan arah pembahasan. Adapun istilah yang di maksud adalah :

1. Perkawinan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “Pernikahan” berasal dari kata Nikah, yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan di gunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*).⁷

Menurut istilah hukum Islam, perkawinan menurut *syara'* yaitu akad yang di tetapkan *syara'* untuk membolehkan bersenang- senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki. Menurut hukum Islam perkawinan adalah pernikahan yaitu *akad* yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

2. Ahlul Kitab

Dalam ensiklopedi ringkas tentang islam di katakana bahwa *Ahlul Kitab* atau *ahl al kitab* (b. arab) orang-orang kitab. Merupakan suatu konsep yang berasal dari Qur'an, orang-orang ini mula-mulanya adalah Yahudi dan Kristen yang telah menerima wahyu dari Tuhan. Istilah ini kini telah di perluas karena Islam telah menyebar. Dalam Negara yang berlaku hukum Islam keanggotaan dalam kelompok yang di bernama ahlul kitab ini di sebut sebagai Dhimmi.

3. Pemikiran Quraish Shihab

⁷ ABD. Rahman Ghazali, *fikih munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2006), h. 7.

Pemikiran adalah ungkapan yang berkaitan dengan fakta tertentu yang dapat diindra di luar atau fakta yang tergambar dalam benak bahwa hal itu ada. Maksudnya, pemikiran adalah penilaian terhadap fakta tertentu yang diungkapkan dengan sebuah sarana pengungkapan. Apabila pemikiran itu sudah dapat di pahami, yakni fakta yang hendak dihukumi itu sudah di pahami dan ternyata sesuai dengan hukumnya secara tepat serta terjadi membenaran terhadap fakta itu karena adanya kesesuaian antara pemikiran itu dengan faktanya maka jadilah pemikiran itu sebagai pemahaman yang akan mengarahkan tindakannya terhadap fakta tersebut. Maksudnya, apabila makna sebuah pemikiran sudah dapat dipahami dan terjadi membenaran atas pemikiran itu maka jadilah pemikiran itu sebagai pemahaman. Adapun apabila makna pemikiran itu belum dapat di pahami atau belum terjadi membenaran atas pemikiran itu maka pemikiran atau ungkapan pemikiran itu tetap semata-mata pengetahuan yang tersimpan dalam otak.⁸

E. Kerangka Teori

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang sangat dalam dan kuat sebagai penghubung antara seorang pria dengan seorang wanita dalam membentuk suatu keluarga atau rumah tangga.⁹ Sedangkan pernikahan Beda Agama ialah suatu

⁸ <http://politisi.blogspot.com/2007/06pemikiran-dan-pemahaman.html>.2

⁹Budi Juliandi, *Fiqh Kontemporer*, (Bandung : Cita pustaka Media Perintis, 2011), h. 94.

pernikahan yang dilakukan oleh orang-orang yang berbeda agama antara yang satu dengan yang lainnya.

Islam telah melarang melaksanakan pernikahan beda agama meskipun mayoritas Ulama Mazhab yang biasa menjadi rujukan ulama Indonesia dalam menetapkan hukum membolehkan perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan Ahlul Kitab yang menjaga kehormatannya, tetapi hukum perkawinan Islam Indonesia tidak menghendaki pernikahan beda agama, larangan ini disamping berpegang dari segi *normatif* hukum Islam dengan dalil-dalilnya juga disebabkan oleh terjadinya dinamika social kebutuhan komunitas muslim untuk memelihara hubungan social dan kesatuan umatnya.pernikahan beda agama di khawatirkan akan mempengaruhi keyakinan laki-laki maupun perempuan muslim, dan berpengaruh pula bagi pendidikan anak-anaknya kelak, bahkan sering menjadi kendala dalam membangun kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sehingga perkawinan semacam ini akan menimbulkan kerusakan (*mafsadah*) yang lebih besar dari kemanfaatannya.¹⁰

Dalam peraturan perkawinan beda agama di Indonesia tidak di jumpai adanya peraturan perundangan yang khusus mengatur perkawinan beda agama. Bagi umat Islam yang menjadi acuan larangan diadakan pernikahan beda agama adalah Kompilasi Hukum Islam dan Fatwa MUI.¹¹

¹⁰M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama;Menakar nilai-nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, (Jogyakarta : Total Media Jogyakarta, 2006), h. 160.

¹¹*Ibid*, h.136 dan 203

Pemaknaan dalil yang mendasari di haramkannya perkawinan beda agama kecuali dengan wanita *Ahlul Kitab* oleh Quraish Shihab akan memperoleh makna yang berbeda meskipun dalil yang di gunakan sama, hal ini disebabkan karena cara berpikir Quraish Shihab tidaklah sama, sebab ciri khas yang di miliki manusia adalah bersikap mandiri atau memiliki corak dan cara berpikir masing-masing dalam menyikapi suatu masalah, dalam hal ini adanya perbedaan dalam memahami dan menafsirkan nas.

F. Kajian Terdahulu

Permasalahan mengenai perkawinan *Ahlul Kitab* ini secara umum banyak di bahas baik dalam buku-buku fikih, hukum perkawinan maupun dalam kitab-kitap tafsir, akan tetapi tulisan yang terkait dengan perkawinan *Ahlul Kitab* menurut Pemikiran Quraish Shihab ini baik dalam karya ilmiah sejauh penelusuran yang penulis lakukan belum di temui, apalagi karya ilmiah yang direncanakan ini akan membahas lebih dalam pendapat Quraish Shihab tentang perkawinan Ahlul Kitab yang terkaid dengan menikahi wanita Ahlul Kitab dalam Islam secara lebih rinci dengan melihat keadaan yang terjadi sekarang ini. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan penulis untuk mencoba mengkaji dan mengambil intisari dari pemikiran-pemikiran tokoh muslim tersebut mengenai perkawinan *Ahlul Kitab* dalam sebuah karya tulis ilmiah.

Beberapa buku dan penelitian yang membahas perkawinan antar agama antara lain :

1. Hamka, dalam *Tafsir Al-Azhar*, terhadap surat al-Baqarah ayat 221, menegaskan tentang perkawinan antar agama, khususnya perkawinan wanita muslimah dengan pria non muslim. Menurut Hamka bahwa dalam ajaran Islam, perempuan muslimah tidak boleh bersuamikan ahlul kitab karena perempuan tidak akan melebihi kekuasaan suaminya dalam rumah tangga. Apalagi dalam agama-agama lain yang tidak memberikan jaminan kebebasan yang luas dalam peraturan agamanya terhadap perempuan, sebagaimana dimiliki oleh Islam. Alhasil pada pokoknya bahwa orang Islam laki-laki jodohnya ialah orang Islam perempuan, meskipun perempuan itu masih budak, di zaman negeri-negeri masih mengakui adanya budak. Orang perempuan Islam jodohnya laki-laki Islam. Janganlah mencari jodoh karena hanya tertarik pada kecantikan, padahal orangnya musyrik. Jangan tertarik oleh kekayaan atau keturunan kalau laki-lakinya tidak beragama.¹² Yusuf Qardhawi, dalam *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah* berpendapat bahwa hukum asal adalah Mubah. Namun demikian di antara sahabat yang tidak berpendapat demikian adalah Umar bin al-Khattab.¹³ Umar bin al-Khattab (42 SH/581M-23 H/644 M) melarang perkawinan antara laki-laki muslim dan perempuan ahlul kitab. Sebab, menurutnya, Allah SWT telah mengharamkan laki-laki muslim menikahi perempuan musyrik dan ia tidak pernah tahu

¹² Hamka, *Tafsir Al Azhar*, (Jakarta: PT Pustaka Panji Mas, juz 2, 1999), h. 257.

¹³ Yusuf Qardhawi, *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah*, Terj. As'ad Yasin, "Fatwa-Fatwa kontemporer", jilid 1, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 58

adakah syirik yang lebih besar dari seseorang yang beriktikad bahwa Nabi Isa AS atau hamba Allah SWT yang lainnya adalah Tuhannya.

2. Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*. Ulama ahli fiqih ini menguraikan, para ulama sepakat bahwa perempuan Muslim tidak halal kawin dengan laki-laki bukan Muslim, baik dia musyrik ataupun Ahli Kitab.
3. Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Dalam buku ini Mahmud Yunus menjelaskan bahwa laki-laki muslim dibolehkan menikah dengan perempuan Yahudi atau Nasrani. Tetapi perempuan muslimah tidak boleh menikah dengan laki-laki Yahudi atau Nasrani.¹⁴
4. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Pengarang buku ini menyatakan sekiranya tiap-tiap agama dalam peraturannya melarang seorang pemeluk agama itu kawin dengan orang yang memeluk agama lain, maka biasanya salah seorang dari mereka mengalah dan beralih kepada agama dari pihak lain. Bila ini terjadi, tentunya tidak ada kesulitan dalam hal perkawinan. Akan tetapi manakala kedua belah pihak masing-masing mempertahankan agamanya maka akan muncul masalah.¹⁵
5. Penelitian dosen oleh: M. Nasir MA yang berjudul *Perkawinan Beda Agama menurut Kompilasi Hukum Islam : antara tuntutan normative dan*

¹⁴ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: PT Hidayakarya Agung, 1990), h. 50.

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Bandung: PT Sumur Bandung, 1981), h. 46.

kepentingan kemaslahatan. Dalam penelitian ini di jelaskan bahwa perkawinan beda agama menurut Kompilasi Hukum Islam adalah dilarang seperti yang terdapat dalam pasal 40, 44, 61 dan 116. Secara analisis penulis menyatakan bahwa sikap KHI tidak tegas dan terlihat keraguan serta larangannya tersebut tidak fungsional, KHI memiliki kelemahan baik dari sisi materi hukumnya maupun eksistensi formal hukumnya. Mengingat satu sisi pasal (41, 44, dan 61) melarang tegas adanya perkawinan berbeda agama, namun pada pasal 116 KHI terlihat tidak tampak menjadikan unsure berbeda agama sebagai unsure yang penting dalam memutuskan suatu ikatan, namun justru hanya melihat kerukunan atau tidaknya rumah tangga.¹⁶

G. Metodologi Penelitian

Agar proses penyusunan skripsi ini lebih mudah, terarah dan rasional, maka diperlukan suatu metode yang sesuai dengan objek yang dibicarakan, karena dengan metode ini di harapkan akan mencapai hasil yang optimal. Adapun metode yang di gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah jenis penelitian pustaka (*Library Research*) yaitu penelitian dengan mengambil data

¹⁶M Nasir, *Perkawinan Beda Agama Menurut Kompilasi Hukum Islam : antara tuntutan Normatif dan Kepentingan kemaslahatan*, Penelitian dosen di STIN ZCK Langsa, 2011.

yang diperoleh dari buku-buku yang di tulis oleh Quraish Shihab dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini, serta menghindari terjadinya duplikasi yang tidak di inginkan dengan mengarahkan pada konsep dan data yang ada.¹⁷

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan *Normatif* yaitu dengan mendekati permasalahan menggunakan teks-teks *normative* yang berkaitan dengan pembahasan dalam skripsi ini, dengan sifat penelitian dalam skripsi ini adalah *deskriptif-analitik*- yaitu dengan cara menggambarkan pemikiran Quraish Shihab tentang perkawinan beda agama, kemudian menganalisis pemikiran tersebut.

3. Sumber Data

- a. Data Primer, dari karya-karya M. Quraish Sihab yang berhubungan dengan judul di atas di antaranya: (1) *Tafsir Al-Misbah*. Metodologi yang digunakan oleh M. Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya menggunakan metode tafsir *maudhui (tematik)* yaitu penafsiran dengan cara menghimpun sejumlah ayat al-Quran yang tersebar dalam berbagai surah yang membahas masalah yang sama, kemudian menjelaskan pengertian menyeluruh dari ayat tersebut, dan selanjutnya menarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap masalah yang

¹⁷ Moh, Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1998), h. 111.

menjadi pokok bahasan. (2) *Wawasan Al-Qur'an, tafsir maudhu'I atas pelbagai persoalan umat*, penerbit mizan 1996.

- b. Data Sekunder, yaitu literatur lainnya yang relevan dengan judul diatas.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah dengan penelitian pustaka yaitu dengan menelusuri dan menemukan data-data yang sesuai dan erat kaitanya dengan permasalahan dalam skripsi ini, sumber data dalam penelitian ini di peroleh dari buku-buku yang erat kaitannya dengan masalah nikah beda agama ini.

5. Analisis Data

- a. *Deskriptif Analysis* yaitu dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.¹⁸ Metode ini digunakan untuk menggambarkan data yang sudah di peroleh melalui analisis yang mendalam dan selanjutnya diakomodasikan dalam bentuk bahasa secara runtut atau dalam bentuk penjelasan.
- b. Analisis isi (*content analysis*) adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi. Metode analisis isi adalah suatu

¹⁸Milez, M.B dan Huberman, A.M, *Analisis data Kualitatif*, penerjemah Tjetjep Rohendi, (Jakarta : UI-Press, 1992)

teknik untuk mengambil kesimpulan dengan mengidentifikasi berbagai karakteristik khusus suatu pesan secara objektif, sistematis, dan generalis.¹⁹

H. Sistematika Pembahasan

Agar dalam penyusunan skripsi ini diperoleh gambaran yang jelas dan sistematis, maka disusun dengan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I merupakan pendahuluan yang diawali dengan adanya latar belakang masalah, tujuan dan kegunaan, kajian terdahulu, penjelasan istilah, kerangka teoritik, metode penelitian dan di akhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab II membahas tentang tinjauan pustaka yang mencakup pengertian perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, tujuan dan hikmah perkawinan, pandangan para ulama tentang perkawinan beda agama, dan pengertian *Ahlul Kitab* dan *Musyrik*.

Bab III membahas tentang biografi Quraish Shihab yang akan mencakup tentang sejarah kehidupan Quraish Shihab, karya-karyanya, serta corak pemikirannya.

Bab IV membahas tentang pandangan Quraish Shihab tentang perkawinan *Ahlul Kitab* dan dasar pemikirannya terhadap perkawinan *Ahlul Kitab* tersebut.

Bab V yang merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan yang

¹⁹ Farid wajidi, *Analisis Isi; Pengantar Teori dan Metodologi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), h. 69.

disampaikan oleh penyusun dalam akhir penelitian serta di lengkapi dengan saran-saran.